



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 294/180/TAHUN 2023

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI  
KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2024

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan perencanaan penyusunan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
-

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);


3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal 20 November 2023  
Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN  
SANGIHE  
NOMOR 294/180/TAHUN 2023  
TENTANG  
PROGRAM PEMBENTUKAN  
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN  
SANGIHE TAHUN 2024

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI  
KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2024


NO	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	JUDUL RANPERBUP
1	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;</li><li>2. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;</li><li>3. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;</li><li>4. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan</li><li>5. Road Map Penguatan Sistem Inovasi Daerah Tahun 2023-2026.</li></ol>
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;</li><li>2. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;</li><li>3. Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;</li><li>4. Perubahan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun 2024;</li></ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li>5. Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun 2025;</li><li>6. Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;</li><li>7. Tata Cara Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah;</li><li>8. Tata Cara Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Daerah;</li><li>9. Tata Cara Penatausahaan Barang Milik Daerah;</li><li>10. Tata Cara Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;</li><li>11. Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;</li><li>12. Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah;</li><li>13. Tata Cara Penggunaan Barang Milik Daerah;</li><li>14. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;</li><li>15. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;</li><li>16. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;</li><li>17. Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;</li><li>18. Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;</li><li>19. Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan;</li></ol>
--	--

		<p>20. Manajemen Pengelolaan Kas;</p> <p>21. Tata Cara Pelaporan Data Transaksi Usaha dan Kewajiban Perpajakan bagi Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan secara Online;</p> <p>22. Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan</p> <p>23. Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.</p>
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	<p>1. Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan</p> <p>2. Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.</p>
4	Inspetorat Daerah	<p>1. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan</p> <p>2. Perlindungan Pelapor Pelanggaran di Lingkungan Pemerintah Daerah.</p>
5	Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah	Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Kemitraan Publikasi melalui Media Massa di Lingkungan Pemerintah Daerah
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah	<p>1. Tata Cara Pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung serta Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024; dan</p> <p>2. Jenis dan Kepengurusan Lembaga Adat Kampung dan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.</p>

7	Rumah Sakit Umum Liung Paduli	Pembagian Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Liung Paduli
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah	Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah	Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
10	Bagian Tata Pemerintahan Setda	Peta Batas Kampung 122 kampung.
11	Bagian Organisasi Setda	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;</li> <li>2. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah;</li> <li>3. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Liun Kendage Tahuna;</li> <li>4. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Liung Paduli;</li> <li>5. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;</li> <li>6. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah; dan</li> <li>7. Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk Penyederhanaan Birokrasi.</li> </ol>

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE



RINNY TAMUNTUAN